



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP).

Nomor 09 /Daf.Pid/2021/PN Byw

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan
dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara:

Nama lengkap : Gede Eka Widiarta
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 29 Juli 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Krajan, RT. 01/01X, Ds. Tembokrejo, Kec.
Tegaldlimo, Kab. Banyuwangi
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak pernah dihukum.

Susunan Persidangan:

Agus Pancara , S.H., -----H a k i m;
Dony Handono, S.H., -----Panitera Pengganti;

Hakim membaca uraian singkat tindak pidana yang diajukan oleh Penyidik hari
Senin tanggal 28 Desember 2020, yang pada pokoknya melanggar Pasal Pasal
3 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 4 ayat (4) dan Ayat (5), Pasal 10 ayat (1) dan
ayat (3) Perda Kab. Banyuwangi nomor 12 Tahun 2015

Terdakwa mengakui uraian singkat tindak pidana;

- a. Keterangan 2 orang saksi dengan keterangan terdakwa adalah benar
sebagaimana uraian singkat tindak pidana;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian
menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Banyuwangi telah menjatuhkan putusan dalam
perkara Terdakwa Gede Eka Widiarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca uraian singkat tindak pidana beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan 2 orang saksi, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa GEDE EKA WIDIARTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa ijin menjual minuman keras;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) subsidair 1 (satu) hari kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) botol; Minuman keras jenis arak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 oleh kami, Agus Pancara, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dimuka umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Dony Handono, S.H., Panitera Pengganti dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m

Dony Handono, S.H.

Agus Pancara, S.H., M.Hum.